

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin melalui beberapa tahap yakni dimulai dengan pengajuan permohonan oleh calon nasabah, yang kemudian disusul dengan penyerahan data-data oleh calon nasabah kepada pihak PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin kemudian pengecekan data-data calon nasabah, setelah data nasabah lengkap, sesuai dan memenuhi syarat, selanjutnya persetujuan pembiayaan, dan pencairan pembiayaan. Akad yang digunakan pada Pembiayaan Griya iB Hasanah adalah akad *murābahah*. Dan pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan dilakukan analisis 3C yakni: *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *collateral* (jaminan).
2. Ketika nilai jaminan utama masih kurang pada pembiayaan Griya iB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin pihak bank tidak meminta jaminan tambahan kepada nasabah, tetapi pihak bank meminta nasabah untuk menambah *urbun* atau disebut juga dengan uang muka, tidak ada ketentuan khusus jumlah nominal *urbun* atau uang muka untuk

mengganti jaminan tambahan, ketentuan jumlah nominal *urbun* atau uang muka ditentukan melalui kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah.

Menurut prinsip syariah pihak bank diperbolehkan untuk meminta *urbun* atau uang muka kepada nasabah, selain untuk menutupi nilai jaminan utama, *urbun* atau uang muka pada pembiayaan Griya iB Hasanah menunjukkan bahwa nasabah bersungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Pemberian uang muka pada pembiayaan Griya iB Hasanah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 13/DSN-MUI/IX/2000.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT. BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam hal pemberian jaminan agar lebih transparan dalam penilaian barang jaminan kepada nasabah.
2. Bagi nasabah untuk lebih meningkatkan wawasan pada pembiayaan di lembaga keuangan terutama mengenai jaminan pada pembiayaan.
3. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian yang dapat dilakukan oleh peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian yang masih berkenaan tentang produk pembiayaan Griya iB Hasanah terutama yang membahas masalah jaminan.